



## PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. (0362) 21985

Website : <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id> Email : [hukumsetda@bulelengkab.go.id](mailto:hukumsetda@bulelengkab.go.id)

## S I N G A R A J A

---

### HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

**(1) Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan:**

Seiring dengan perkembangan hukum saat ini, landasan yuridis yang digunakan dalam konsideran menimbang dan mengingat perlu disesuaikan agar tetap sinkron dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang berlaku. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam mengatur masalah yang ada.

**(2) Adanya Disharmoni Pengaturan**

Terdapat beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah ini yang bertentangan dengan Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintahan Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Selain itu, pengaturan terkait materi muatan Pembangunan Kawasan Pedesaan tidak memiliki relevansi dengan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, terdapat perbedaan mekanisme dan proses penyelenggaraan pembangunan kawasan pedesaan, sehingga materi muatan ini perlu disusun secara terpisah.

**(3) Penilaian Kejelasan Rumusan**

Bahwa ditemukan ketentuan Pasal yang dalam pengaturan definisi perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dapat mempedomani Permendagri No. 96 Tahun 2017.

**(4) Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan**

Bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap variabel aspek operasional atau tidaknya Peraturan, terdapat beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah ini yang pengaturannya masih relevan dengan perkembangan hukum saat ini

**(5) Rekomendasi.**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Dari total 13 Pasal terdapat 11 pasal yang perlu diubah, yang mana hal ini melebihi 50% dari Pasal yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan dapat dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan disusun Peraturan Daerah baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Demikian laporan hasil analisis dan evaluasi ini disampaikan sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan.

## MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Desa dapat melaksanakan kerjasama baik antar desa maupun dengan Pihak Ketiga ;</p> <p>b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;</p> <p>c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Penyelenggara an otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya kewenangan yang berbeda.</p>	<p>Bahwa dengan berlakunya PP No. 43 Tahun 2014, maka PP No. 72 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu landasan yuridis dalam konsideran menimbang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum saat ini.</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun perlu disesuaikan istilah Kepala Desa, menjadi Perbekel, Dusun menjadi Banjar Dinas dan Kepala Dusun menjadi Kelian Banjar Dinas ;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga ;</p>					
2	Mengingat :	Ketepatan	Penyelenggara	Arah/tujuan	Dasar hukum dalam konsideran mengingat	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>1. Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor</p>	<p>Jenis Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>an otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya kewenangan yang berbeda.</p>	<p>sudah tidak berlaku lagi. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893) ;</p> <p>3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;</p> <p>4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;</p> <p>6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;</p> <p>7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Republik Indonesia Nomor 4548) ;</p> <p>8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahu 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Nomor 4587).					
3	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELELENG dan BUPATI BULELENG MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA</p>	<p>Ketepatan</p> <p>Jenis</p> <p>Peraturan</p> <p>Perundang-Undangan</p>	<p>Penyelenggara an otonomi daerah (kewenangan atributif)</p>	<p>Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya kewenangan yang berbeda.</p>	<p>Tetap</p>	<p><b>Tetap</b></p>
4	<p><b>BAB I</b></p> <p><b>KETENTUAN UMUM</b></p> <p><b>Pasal 1</b></p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang</p>	<p>Penilaian</p> <p>Kejelasan</p> <p>Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik</p>	<p>- Berisi batasan pengertian atau definisi;</p> <p>- Berisi hal-hal</p>	<p>1. Salah satu diantara Pasal 1 angka 2 dan 3 perlu dilakukan revisi, menjabarkan definisi yang sama atas terminologi “Pemerintah Daerah”, namun berbeda arti.</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng ;</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat</li> </ol>		<p>penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya; - Ditulis dengan sistematika umum-khusus.</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 1 angka 11 perlu diubah, sesuaikan dengan Pasal 1 angka 19 Permendagri No. 96 Tahun 2017.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;</p> <p>4. Bupati adalah Bupati Buleleng ;</p> <p>5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;</p> <p>6. Pemerintahan Desa adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;</p> <p>7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga permusyawaratan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;</p> <p>9. Kerjasama adalah hubungan antara dua desa atau lebih atau dengan pihak ketiga yang berusaha secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama ;</p> <p>10. Pihak Ketiga adalah para pihak yang mempunyai Badan Hukum ;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>11. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan pelayanan social dan kegiatan ekonomi ;</p> <p>12. Perselisihan adalah suatu permasalahan atau dilanggarnya kesepakatan-kesepakatan dalam pelaksanaan kerjasama.</p>					
5	<p align="center"><b>BAB II</b></p> <p align="center"><b>KERJASAMA DESA</b></p> <p align="center"><b>Bagian Kesatu Umum</b></p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan	Adanya pengaturan mengenai hal	Perlu mengatur lebih rinci berkaitan dengan kerjasama antar desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 96	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapat persetujuan BPD.</p> <p>(3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya</p>		hukum baru	yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Tahun 2017:</p> <p>“Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan antara:</p> <p>a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan</p> <p>b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.”</p>	
6	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ruang Lingkup</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	Bahwa ketentuan Pasal 3 pada Perda ini perlu diselaraskan dengan materi muatan Permendagri No. 3 Tahun 2019 sebagaimana diatur pada Bab II Tugas Dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2), ayat (3) berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan perekonomian desa ;</li> <li>b. Peningkatan pelayanan pendidikan ;</li> <li>c. Kesehatan ;</li> <li>d. Sosial Budaya ;</li> <li>e. Ketentraman dan ketertiban dan/atau ;</li> <li>f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan</li> </ul>			<p>atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	kelestarian lingkungan.					
7	<p><b>Bagian Ketiga</b></p> <p><b>Pelaksanaan</b></p> <p><b>Pasal 4</b></p> <p>Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga tidak dibentuk badan kerjasama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Permendagri No. 96 Tahun 2017:</p> <p>“Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar-Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.”</p> <p>Untuk itu pengaturan dalam Pasal 4 perlu diubah agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	<b>Ubah.</b>
8	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan bersama atau Perjanjian bersama dengan memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	<p>1. Belum mengatur secara rinci terkait pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan Permendagri No. 96 Tahun 2017 diatur secara rinci sebagai berikut:</p>	<p><b>Ubah.</b></p> <p>Perlu diubah dengan menambahkan pengaturan terkait Pelaksanaan kerjasama yang ditetapkan dengan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	berikut : a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan ; b. Susunan organisasi dan personalia ; c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan ; d. Pembiayaan ; e. Jangka waktu dan ; f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.			berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	a. Pasal 3 ayat (3) Pelaksanaan kerja sama antar-Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa. b. Pasal 5 ayat (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa. 3. Berdasarkan Pasal 6 Permendagri No. 96 Tahun 2017, Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. bidang kerja sama; c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; d. jangka waktu;	Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama, serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 96 Tahun 2017.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					e. hak dan kewajiban; f. pendanaan; g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan h. penyelesaian perselisihan.	
9	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 6</b></p> <p>Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Kabupaten dan/atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dengan berlakunya PP No. 43 Tahun 2014, maka PP No. 72 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu pengaturan Pasal 6 sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum saat ini.</li> <li>2. Bahwa pengaturan terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak memiliki relevansi dengan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, terdapat perbedaan mekanisme dan proses penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Adapun pengaturan terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur secara terpisah dengan Permendes No. 5</li> </ol>	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tahun 2016, sehingga bukan bagian dari materi muatan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendes No. 5 Tahun 2016, menyatakan:</p> <p>“Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengusulan kawasan perdesaan;</li> <li>b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;</li> <li>c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan</li> <li>d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.”</li> </ol> <p>4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permendes No. 5 Tahun 2016 menyatakan:</p> <p>“Pembangunan kawasan perdesaan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa.”</p> <p>5. Berdasarkan ketentuan diatas, maka materi muatan ketentuan Pasal 6 perlu disusun secara terpisah.</p>	
10	<p><b>Pasal 7</b></p> <p>Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan</p>	<p>1. Bahwa keterlibatan masyarakat dimulai saat pengusulan kawasan perdesaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1):</p> <p>“Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati/Walikota memperhatikan aspirasi masyarakat desa.”</p> <p>2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Permendes No. 5 Tahun 2016, menyatakan:</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
				yang berbeda.	<p>“Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP kabupaten/kota.”</p> <p>Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ketentuan Pasal 7 perlu disusun secara terpisah, serta diubah agar sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana diatur dalam Permendes No. 5 Tahun 2016.</p>	
11	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Kepentingan masyarakat desa melalui keikutsertaan masyarakat ;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Perlu disusun secara terpisah dengan mempedomani ketentuan Pasal 2 Permendes No. 5 Tahun 2016, menyatakan bahwa: Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. partisipasi; b. holistik dan komprehensif;	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	b. Kewenangan desa ; c. Kelancaran pelaksanaan investasi ; d. Kelestarian lingkungan hidup dan ; e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	c. berkesinambungan; d. keterpaduan; e. keadilan; f. keseimbangan; g. transparansi; dan h. akuntabilitas.	
12	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PERSELISIHAN</b> <b>Pasal 9</b></p> (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.  (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	Ketentuan ayat (4) perlu direvisi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Permendagri No. 96 Tahun 2017, menyatakan:  “Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.”	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.</p> <p>(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.</p> <p>(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.</p>			yang berbeda.		
13	<p><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.</p> <p>(2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	Bahwa Pasal 19 ayat (4) Permendagri No. 96 Tahun 2017, menyatakan: "Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses arbitrase sesuai dengan ketentuan	<b>Ubah.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.</p> <p>(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.</p>			<p>berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.”</p>	
14	<p align="center"><b>BAB V</b></p> <p align="center"><b>PEMBINAAN DAN</b></p> <p align="center"><b>PENGAWASAN</b></p> <p align="center"><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan: menciptakan keadaan hukum baru</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</p>	<p>1. Bahwa materi muatan yang diatur dalam pembinaan dan pengawasan tidak dikhususkan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa, melainkan mengatur terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang mana ini merupakan 2 hal yang berbeda.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3)</p>	<p><b>Ubah.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif;</li> <li>b. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan ;</li> <li>d. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.</li> </ol>			<p>memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>Permendagri No. 96 Tahun 2017, menyatakan:  “Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa.”</p> <p>3. Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan Pasal 11 perlu diubah.</p>	
15	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan</p>	<p>Tetap</p>	<p><b>Tetap.</b></p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Pasal 12</b>  Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Perundang-Undangan	saat ini	untuk diberlakukan secara efisien.		
16	<p><b>Pasal 13</b>  Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Tetap	<b>Tetap.</b>
17	<p>Ditetapkan di Singaraja,  Pada tanggal 13 Nopember 2006</p>	Efektivitas Pelaksanaan	Aspek Relevansi	Pengaturan dalam peraturan	Tetap	<b>Tetap.</b>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>BUPATI BULELENG,  ttd  <b><u>PUTU BAGIADA</u></b>  Diundangkan di Singaraja Pada tanggal 13 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  ttd  <b><u>I KETUT ARDHA</u></b>  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2006 NOMOR 13.</p>	<p>Peraturan Perundang- Undangan</p>	<p>dengan situasi saat ini</p>	<p>masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>		